



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ANNISA DEA

**NPM
Program Studi
Konsentrasi**

**: 2016000002
: Ilmu Hukum
: Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI K
PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BNJ)

NAMA : ANNISA DEA
N.P.M : 2016000002
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 08 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : ANNISA DEA

NPM : 2016000002

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
6/PID.SUS-ANAK/2023/PN Bnj)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Maret 2024



Annisa Dea

2016000002

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi analisis putusan Nomor : 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj)

Annisa Dea*
M. Harry Angga Pratama Sinaga, SH., MH**
Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH.,MH**

Tindak pidana pelecehan seksual telah mengalami peningkatan dalam kehidupan masyarakat karena tingginya angka kriminalitas terhadap anak, utamanya dengan adanya pornografi dan porno aksi yang melibatkan anak-anak dimana anak bukan hanya menjadi korban saja melainkan menjadi pelaku. Ini terjadi karena kurang nya edukasi dan monitoring dari orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Dasar hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan proses penyelesaian perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Serta dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada anak terdapat pada masa depan anak untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasar pertimbangan bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan masa depan anak itu sendiri dan putusan tersebut bersifat memberikan efek jera kepada anak agar anak tidak mengulangi perbuatan yang merugikan dirinya lagi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak yang berhadapan dengan hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha mengetahui dan maha melihat, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/PN Bnj)”**. Penyusunan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana strata satu (S-1) hukum di program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama orang tua terkasih yang telah menjadi *support system* penulis, sehingga tugas akhir Skripsi ini dapat dengan lancar terselesaikan serta dapat memenuhi kaidah-kaidah akademik yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi, dalam hal ini ketentuan yang berlaku di tingkat program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Untuk itu penulis dengan penuh apresiasi dan ketulusan hati ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Medan, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Orang tua terkasih, ayahanda **Derajad** dan ibunda **Dewi**, yang amat tercinta telah membesarkan, mendidik, menasihati, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini dengan penuh kasih sayang serta doa sehingga penulis mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dalam menjalani masa pendidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Abang dan Kakak yang selalu membangkitkan suasana hati dan semangat penulis serta tidak lepas dari memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat sejati Dita Febrianti, Amd.Kep dan Chairunisa yang turut memberikan waktunya untuk berpartisipasi dalam memberikan semangat kepada penulis hingga akhirnya menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan yang sedang berjuang menyusun dan menyelesaikan skripsi dalam program studi ilmu hukum telah sangat membantu penulis dalam bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian penulis skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini oleh karena itu penulis sangat mengharapkan banyak saran dan masukan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berdoa semoga kita semua terlimpah kasih sayang Allah SWT dan dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh berkah dan bahagia. Penulis berharap kiranya skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB.

Medan, 17 Desember 2023

Annisa Dea

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	20
A. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak	20
B. Dampak yang Ditimbulkan atas Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	24
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	26
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	30
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	30
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak	35
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	40

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 6/PID-SUS-ANAK/2023/PN.BNJ MENGENAI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	45
A. Kronologi Perkara Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj	45
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perkara Nomor : 6/Pid-Sus- Anak/2023/PN Bnj	50
C. Analisis Penulis dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi seluruh warga Indonesia dan berbagai keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, posisi hukum dianggap lebih tinggi dari segala hal. Kehadiran hukum sebagai suatu sistem menyiratkan bahwa pembahasan mengenai sistem tersebut seharusnya dimulai, karena hukum sebagai sistem akan tunduk pada batasan dan karakteristik dari sistem tersebut. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perilaku diharapkan sesuai dengan aturan hukum tanpa pengecualian. Namun, realitas di masyarakat tidak selaras dengan tujuan negara kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menunjukkan dampak positif dan negatif yang semakin terlihat jelas bagi masyarakat. Dampak positif telah meningkatkan kemajuan sumber daya teknologi tingkat modern bagi negara dan meningkatkan sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai tindakan kejahatan, ini sangat berdampak pada anak-anak yang masih dibawah umur dimana mereka sudah mengerti dan berani melakukan berbagai tindak kejahatan itu di dalam lingkungannya.

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan dibawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoordij*).¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Tingginya angka kriminalitas terhadap anak-anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa, terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak.² Pelecehan seksual salah satu contohnya yang merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, terlebihnya lagi terjadi pada anak-anak dimana anak bukan hanya menjadi korban melainkan menjadi pelaku. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan edukasi dari orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait yang berperan melakukan upaya perlindungan untuk anak.

Sebagaimana salah satu contoh kasus pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, dimana dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah anak dan yang menjadi korban adalah anak, Pelecehan tersebut terjadi sebanyak 4 kali bermula pada bulan September 2022 bertempat di rumah anak pelaku Kota Binjai dan berakhir pada bulan November 2022 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Kangkung Perum Alum Permai Blok C No.4 Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai. Dimana dalam persetubuhan yang terjadi antara

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal.4-5

² Mukhlis R, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014*”, *Journal Hukum*, 2016, Jilid 45 No. 4, Hal. 276-284

anak pelaku dan anak korban bermula dari anak korban yang selalu mendatangi rumah anak pelaku yaitu lebih dari 20 kali dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak korban adalah atas kemauan dari anak korban itu sendiri.

Atas perbuatan persetubuhan tersebut anak pelaku dituntut melakukan tindak pidana pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Melakukan tindakan kekerasan atau mengancam anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, melalui tipu daya, serangkaian kebohongan, atau upaya membujuk anak untuk terlibat dalam hubungan seksual, dapat membawa konsekuensi serius serta merugikan bagi kesejahteraan anak.” Dan dituntut pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 Bulan serta memberikan Pelatihan Kerja didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan selama 1 Bulan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan hakim sangat penting dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam putusannya, hakim harus mempertimbangkan bahwa putusan tersebut merupakan yang terbaik untuk kepentingan masa depan anak. Putusan ini dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum untuk memahami bahwa UU Perlindungan Anak tidak hanya melindungi anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki dari tindakan pelecehan seksual dan persetubuhan. Sangat jarang kasus persetubuhan atau cabul yang dilakukan anak perempuan terhadap anak laki-laki dilaporkan, karena paradigma masyarakat yang menganggap jika terjadi hal tersebut, anak laki-laki yang bersalah karena dianggap merugikan anak perempuan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan analisis penelitian dengan memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj mengenai anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/Pid-Sus/2023/PN Bnj mengenai anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian sebagai berikut

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pembaca tentang tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat membentuk pola pikir yang dinamis.

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwasannya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada hanyalah sebatas latar belakang dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hampir sama untuk dijadikan referensi dalam penelitian antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Arifah, NPM 09340044, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013

Judul Skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Pelecehan Seksual (Studi kasus di Polda DIY).”

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?³

Kesimpulannya adalah :

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menyediakan Ruang Pelayanan Khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual selain itu PPA di Polda DIY berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM).
- 2) Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karna kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga

³ Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9341/1/BAB%201,%20V,%20DAFTAR%20.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB.

kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi. Selain itu pihak dari korbannya tidak mau di proses, karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus tersebut akan tersebar ke banyak orang yang menurut mereka adalah aib yang harus ditutupi.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdurrahman Nyerupa, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Judul Skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian (Studi kasus Kabupaten Tulang Bawang).

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian ?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian ?⁴

Kesimpulannya adalah :

- 1) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian adalah adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan. Upaya preventif dalam hal ini mengarah pada

⁴ Abdurrahman Nyerupa, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian (Studi kasus Kabupaten Tulang Bawang)*, <http://digilib.unila.ac.id/68507/2/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB.

pencegahan dari segi lingkungan keluarga yang dimana menerapkan program 18-21 yang menitik beratkan pada pendampingan orang tua terhadap anak pukul 18.00 hingga pukul 21.00 yang memiliki manfaat berkelanjutan dalam pembentukan karakter anak. Upaya represif ialah suatu dasar untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan yang diharapkan agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi kembali serta masyarakat lainnya tidak memiliki niat yang sama.

- 2) Faktor penghambat yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian adalah penegak hukum sebab pada proses penyidikan, dikarenakan pelakunya adalah oknum polisi sehingga penyidik harus benar-benar professional dalam melaksanakan proses penyidikan.
3. Skripsi yang disusun oleh Charold Ary Putra Manalu, NPM 18.840.0094, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022
Judul Skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan oleh Keluarga kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang).”
Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :
 - a. Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung ?

- b. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung ?
- c. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang – Undang Perlindungan Anak ?⁵

Kesimpulannya adalah :

- 1) Modus kejahatan merujuk pada metode yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan memahami modus kejahatan, akan terungkap dengan lebih jelas bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, pelaku menggunakan taktik bujuk-rayu dan mengancam korban dengan ancaman pembunuhan sebagai cara untuk memaksa korban menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.
- 2) Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi faktor internal, yang mencakup aspek psikologis, biologis, dan moral yang ada pada setiap individu. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan segala aspek di luar diri pelaku, seperti faktor ekonomi, media sosial, dan lingkungan.
- 3) Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : pasal 291 sampai pasal 294 dan dalam Undang-

⁵ Charold Ary Putra Manalu, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan oleh Keluarga kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)*, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18310/1/188400094%20-%20Charold%20Ary%20Putra%20Manalu%20-%20%20Fulltext.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 (a) dan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak di pasal 46, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan pasal 82 (2).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "Yuridisch" yang memiliki arti sesuai dengan hukum atau dari perspektif hukum.⁶ Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki signifikansi. Sementara itu, yuridis merujuk pada segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan diakui sah oleh pemerintah.⁷

Peraturan ini memiliki sifat standar dan berlaku mengikat bagi semua individu di wilayah di mana hukum tersebut diberlakukan. Akibatnya, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menghasilkan pemberian hukuman.⁸

Tinjauan adalah proses menyusun ringkasan dari sejumlah besar data yang belum diolah, dengan mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan. Tujuannya adalah mengaitkan data yang dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Tinjauan merupakan upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten

⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 651

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal. 54

⁸ Hariri dan Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal.

dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki signifikansi.⁹

Yuridis adalah segala hal yang memiliki makna hukum dan diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan ini memiliki karakteristik sebagai standar yang mengikat semua individu di suatu wilayah hukum, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukuman. Yuridis merupakan suatu norma atau kaidah yang diakui keberlakuannya dalam konteks hukum, mencakup peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

Jadi, penafsiran tinjauan yuridis dalam konteks hukum pidana dapat disamakan dengan eksaminasi hukum pidana materil. Artinya, ini mencakup kegiatan pemeriksaan yang cermat terhadap semua aturan dan peraturan yang menentukan tindakan-tindakan yang dapat dikenai hukuman, mengidentifikasi delik yang terjadi, memastikan bahwa unsur-unsur pidana terpenuhi, serta menentukan siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut dan hukuman apa yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana adalah "Strafbaarfeit." Istilah ini dapat diurai menjadi tiga bagian, yaitu "Straf" yang berarti pidana atau hukum, "baar" yang berarti dapat atau boleh, dan "feit" yang merujuk pada tindakan,

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2013, Hal.

10

¹⁰

Ramadhan,

Unsur-Unsur

Hukum,

<http://www.pengertianartidefenisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tanggal 6 september 2023, pkl 12.00 WIB

peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Jadi, Tindak Pidana atau Strafbbaarfeit dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dapat dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹¹

Para pakar hukum mendefenisikan sendiri masing-masing pengertian mengenai strafbaar feit yaitu :

- 1) Menurut Simons, strafbaar feit merujuk pada suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindakan ini telah diakui oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.¹²
- 2) J.E Jonkers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian yaitu :
 - a. Defenisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³
- 3) Menurut Moeljatno strafbaar feit yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 181

¹² *Ibid*, Hal. 184

¹³ *Ibid*, Hal. 185

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 71

- 4) Menurut Yulies Tiena Masriani memberikan arti peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁵
- 5) Menurut Roeslan Saleh istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.¹⁶

3. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merujuk pada perilaku atau tindakan yang bersifat mengganggu, meresahkan, dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain. Perilaku tersebut terkait langsung dengan jenis kelamin individu yang menjadi korban dan dapat membuat korban merasa terhina atau merugikan martabatnya.¹⁷

Pelecehan seksual adalah perilaku yang terkait dengan pendekatan-pendekatan yang tidak diinginkan dalam konteks hubungan seksual, seperti permintaan untuk melakukan hubungan intim, serta perilaku verbal atau tindakan fisik lainnya yang melibatkan aspek seksual.¹⁸

¹⁵ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, Hal. 120

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 53

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hal. 92

¹⁸ Wikipedia, *Pelecehan seksual*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses pada tanggal 6 September 2023, pkl 12.25 WIB

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual pada dasarnya merujuk pada tindakan yang bersifat seksual dan disampaikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang ditujukan kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas individu. Tindakan ini melibatkan perilaku seperti siulan, main mata, komentar atau ucapan berunsur seksual, pameran materi pornografi, serta ekspresi keinginan seksual. Pelecehan seksual dapat mencakup sentuhan atau colekan pada area tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabat dirinya terhina.¹⁹

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.²⁰

4. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

¹⁹ Kompas, *Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20tindakan%20seksual,organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban> diakses tanggal 6 September 2023, pk1 12.40 WIB

²⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, Hal. 170

- 1) Anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, atau yang sering disebut sebagai anak korban, merujuk kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4).
- 3) Anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana, atau yang dikenal sebagai anak saksi, merujuk kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana yang dialami, dilihat, atau dialaminya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5).

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, seperti tidak patuh, membolos, atau melarikan diri dari rumah.

2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan untuk memberikan data sekomprehensif mungkin dengan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu struktur sistem norma. Dalam kerangka ini, terdapat prinsip-prinsip, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, aturan-aturan dari peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) yang dianggap sebagai materi hukum yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh melalui membaca berbagai sumber, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, serta memanfaatkan informasi dari majalah, jurnal, atau internet yang relevan dengan isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang tengah menghadapi proses hukum.

²¹ Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, *Correct In America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2003, Hal. 2

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari :

a Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Jenis analisis ini tidak berfokus pada data berupa angka, melainkan

lebih berorientasi pada memberikan gambaran atau deskripsi dengan menggunakan kata-kata terhadap temuan-temuan yang ditemukan.²²

Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku dari individu yang diamati. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap realitas sosial, dilihat dari perspektif partisipan, yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap fokus penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara umum terdiri dari lima bab, masing-masing dilengkapi dengan subbab yang merinci permasalahan dan pembahasannya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I dalam penulisan ini merupakan Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan membahas sistematika penulisan hingga struktur penulisan.

BAB II Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Anak melibatkan faktor-faktor seperti Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual terhadap Anak, Dampak yang dihasilkan oleh Pelecehan Seksual terhadap Anak, dan Faktor-faktor Penyebab yang memicu terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Anak.

BAB III Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual mencakup Aturan Hukum terkait Pelecehan Seksual terhadap Anak, Unsur-Unsur Pidana yang melekat pada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 16

Anak, dan Pertanggungjawaban Pidana yang diberlakukan kepada Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj Mengenai Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual mencakup Posisi Kasus dalam Perkara tersebut, Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam perkara tersebut, dan Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata "leceh," yang memiliki arti merendahkan, menghinakan, atau dianggap tidak berharga. Di sisi lain, kata "seks" berasal dari kata "seks," yang diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan, dan berkaitan dengan aspek persetubuhan antara keduanya. Pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan intimidasi, karena tindakan tersebut memaksa seseorang untuk terlibat dalam hubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian seksual tanpa persetujuannya.²³

Dengan demikian, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang oleh korban dianggap sebagai bentuk intimidasi, penghinaan, dan kurang menghormati, di mana seseorang dijadikan sebagai objek pelampiasan kebutuhan seksual. Kejadian pelecehan seksual dapat terjadi pada individu dewasa ataupun anak-anak, serta dapat menimpa baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi :

- a. Pelecehan seksual verbal merujuk pada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui penggunaan kata-kata untuk menyerang, mendominasi,

²³ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, Hal. 4

mengejek, memanipulasi, dan menghina orang lain, dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan, khususnya terkait dengan aspek seksualitas. Pelecehan ini yang sering terjadi dapat berwujud seperti :

- 1) Memberikan komentar terhadap pakaian yang memiliki unsur seksual, menggoda, menyindir, atau melempar candaan yang membuat korban merasa tidak nyaman.
- 2) Melakukan *catcalling* atau bersiul secara tidak pantas yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban.
- 3) Mengungkapkan keinginan atau meminta bantuan untuk melakukan tindakan seksual.

b. Pelecehan seksual nonfisik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengacu pada tindakan pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak sesuai dan terkait dengan unsur seksualitas, yang melibatkan ancaman dengan niat untuk merendahkan dan memalukan. Pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- 1) Menggesekkan alat kelamin pada tubuh korban atau menunjukkan tindakan serupa pada diri sendiri di hadapan orang lain tanpa persetujuan.
- 2) Mengarahkan pandangan, membuka mulut dengan konotasi seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban.
- 3) Gestur tubuh dan gerakan seksual yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman.

c. Pelecehan seksual fisik adalah tindakan yang melibatkan menyentuh, memegang, meraba, atau mencium tubuh korban tanpa persetujuan, termasuk

tindakan pemerkosaan, atau memberikan barang dengan harapan mendapatkan imbalan secara seksual..²⁴

- d. pelecehan seksual secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (*Cyber Harassment*) perilaku pelecehan seksual yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung, kiriman pesan tidak senonoh secara seksual yang tidak diinginkan.²⁵

Pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan penerima
- 2) Eksploitasi dan pengancaman dimana korban dipaksa berpartisipasi dalam perilaku seksual online seperti mengancam mempublikasikan konten seksual untuk memeras seseorang
- 3) Berkomentar berbau seksual pada foto atau videoa atau mengubah foto seseorang menjadikannya seksual

Jika melibatkan anak-anak, pelecehan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai bentuk kontak atau interaksi di mana seorang anak dijadikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual oleh pelaku. Anak-anak yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pendidikan seksual cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pelecehan seksual. Dalam beberapa kasus, jika pelaku pelecehan seksual adalah seorang anak, hal itu mungkin terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu.

²⁴ Gadis.co.id, *Tipe Pelecehan Seksual*, <https://tirto.id/modus-modus-pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pkl 12.00 WIB

²⁵ Merdeka dari kekerasan, *definisi, jenis dan bentuk kekerasan seksual*, <https://merdekadarikekerasan.kemendikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pkl 12.30 WIB

Di era saat ini, pemahaman anak-anak mengenai pelecehan seksual dalam konteks hubungan romantis masih terbatas. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi dalam hubungan asmara mencakup tekanan untuk melakukan ciuman, menonton materi porno, atau dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Meskipun korban menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual, namun mereka mungkin merasa sulit untuk menolak karena takut ditinggalkan atau kehilangan pasangan.²⁶

Bentuk- bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada anak adalah :

- a. Pelecehan seksual ringan sampai sedang yaitu korban disentuh, diciumi, dipeluk, diraba-raba tidak wajar atau memperlihatkan alat kelamin
- b. Pelecehan seksual berat yaitu bentuk pelecehan seksual yang dikategorikan bersetubuh, pencabulan, perkosaan, perdagangan anak, ataupun membiarkan terjadinya pelecehan seksual.²⁷

Dalam pelecehan seksual terhadap anak, pelaku dapat dibagi berdasarkan hubungannya dengan korban. Ada yang memiliki hubungan darah atau termasuk dalam keluarga inti korban, yang disebut sebagai *Incest*, dan umumnya lebih berisiko terjadi pada anak perempuan. Di sisi lain, pelaku yang bukan anggota keluarga korban dikenal sebagai *Extrafamilial sexual abuse*. Selain itu, pelecehan seksual anak juga melibatkan pelaku yang termasuk dalam kategori pedofilia, yaitu orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak untuk memuaskan hasrat

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 58

²⁷ Ahsinin, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak*, Buku Saku, Jakarta, 2014, Hal. 98

seksual mereka. Dalam konteks ini, anak-anak yang berusia di bawah batas umur rentan mengalami pelecehan seksual.

B. Dampak yang Ditimbulkan atas Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pengalaman menjadi korban kejahatan, terutama kejahatan seksual, umumnya menimbulkan dampak traumatis bagi anak dan menjadi kenangan buruk yang sulit dihapus. Beberapa kasus melibatkan anak yang enggan melaporkan pengalaman mereka karena adanya ancaman dari pelaku, sehingga mereka merasa takut untuk memberitahu orang tua. Akibatnya, anak dapat mengalami depresi, cenderung menarik diri, merasa malu dan bersalah, serta khawatir bahwa pengungkapan situasi tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat.²⁸

Situasinya berubah jika akibat pelecehan mencakup hubungan seksual yang didasarkan pada persetujuan bersama antara anak-anak. Hal ini dapat memiliki dampak serius pada masa depan anak dan menyulitkan proses pencarian identitas diri mereka. Salah satu dampak negatifnya adalah risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk memahami batasan-batasan mengenai diri mereka agar dapat menghindari konsekuensi merugikan tersebut.

Dampak psikologis dari pelecehan seksual mudah dikenali oleh orang-orang terdekat, karena anak korban akan menunjukkan perilaku yang tidak lazim. Melalui perilaku ini, orang terdekat dapat mengetahui jika anak kehilangan

²⁸ Arini Sisi Nabillah, “*Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Melalui Perspektif Pekerja Sosial*” *Journal Hukum*, 2019, Vol. 5 No. 1, Hal 86-90

semangat, enggan sekolah, menjadi introvert dan enggan berinteraksi, serta mungkin mengalami trauma terhadap situasi atau objek yang mengingatkan pada pelecehan yang dialami. Anak juga cenderung sering merenung dan sulit mengendalikan emosi karena menjadi tertutup dan sulit mengungkapkan perasaan serta pengalamannya. Semua ini menciptakan tekanan psikologis pada anak, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental.

Dampak fisik yang dialami korban pelecehan seksual antara lain kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, rasa sakit di area kemaluan, dan munculnya luka atau memar akibat pelecehan seksual atau kekerasan terkait. Penanganan khusus sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan korban, terutama secara psikologis. Dalam hal ini, peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk mengawasi anak dan mencegahnya dari potensi ancaman terhadap keselamatannya.²⁹

Pelecehan seksual merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan pada anak. Dinamika trauma muncul sebelum, selama, dan setelah terjadinya pelecehan seksual. Finkelhor dan Browne mengemukakan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya pelecehan seksual, yaitu :

1. Pengkhianat (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan fondasi utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, memiliki kepercayaan kepada orang tua adalah hal yang penting dan perlu dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua justru dapat menjadi faktor yang membahayakan bagi anak.

²⁹ Novrianza, Iman Santoso, “*Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*”, Journal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2022, Vol.10 No.1, Hal. 57

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual umumnya menunjukkan penolakan terhadap hubungan seksual, dan akibatnya mereka berisiko menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

3. Merasa Tidak Berdaya

Rasa takut merasuk ke dalam kehidupan korban dengan berbagai dampak seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan, yang kerap disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat individu merasa lemah, tidak mampu, dan kurang efektif dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa korban juga mengalami rasa sakit fisik sebagai akibat dari pengalaman traumatis tersebut.

4. Stigmatization

Korban kekerasan seksual mengalami perasaan bersalah, malu, dan mengembangkan citra diri yang negatif. Perasaan bersalah dan malu muncul sebagai dampak dari perasaan ketidakberdayaan, di mana mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri mereka sendiri.³⁰

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual umumnya terjadi karena pelaku sengaja mencari kesempatan untuk melakukannya, dan mungkin dipicu oleh stimulus dari korban seperti gaya berpakaian. Terkadang pelecehan seksual juga bisa dilakukan oleh wanita terhadap pria, dengan faktor tertentu seperti wanita menginginkan perhatian atau keintiman dari pria.

³⁰ Cynthia Crosson Tower, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Allyn & Bacon, Boston, 2002, Hal. 21

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak :

a. Faktor Individu

Pelecehan seksual pada anak biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat yang kurang baik, terutama lingkungan dengan kecenderungan seks bebas. Pengetahuan juga bisa menjadi pemicu, dimana anak bisa mengetahui hal-hal tertentu dari pengalaman atau informasi dari orang lain. Faktor internalnya meliputi kepolosan dan mudah terpengaruh anak karena kurangnya pendidikan seksual, yang memengaruhi perilaku mereka. Faktor internal ini dapat menyebabkan perilaku seksual abnormal seperti nafsu berlebihan, yang berujung pada persetubuhan dan pemerkosaan yang tidak diinginkan. Secara psikologis, anak mungkin tidak menyadari batasan dirinya sendiri dalam situasi tersebut.

b. Faktor Keluarga

Banyak kasus pelecehan seksual disebabkan oleh faktor keluarga sebagai pemicu utama. Kondisi rumah yang tidak harmonis, anak dari keluarga bercerai, dan masalah ekonomi memicu kondisi emosi anak yang tidak stabil dan mendorong mereka ke tindak kriminal. Kurangnya kasih sayang keluarga membuat anak mencari pengganti di luar, terlibat hubungan percintaan, dan berinteraksi intensif dengan korban. Beberapa bahkan melakukan kejahatan hanya untuk mendapat perhatian keluarga. Oleh karena itu, keluarga berpengaruh besar pada kasus pelecehan seksual.

c. Faktor lingkungan

Seiring dengan kemajuan modernisasi di negara kita, terjadi peningkatan kasus kejahatan asusila terutama pada anak di bawah umur. Terlihat banyak anak saat ini terlibat pergaulan kurang baik yang membuat mereka melakukan tindakan di luar batas. Hal ini bisa disebabkan pengaruh teman sebaya atau dipicu lingkungan pergaulan yang kurang baik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya pelecehan seksual.³¹

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terjadinya pelecehan seksual terhadap anak karena :

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Di era yang semakin modern ini, tingkat pengawasan orang tua terhadap anak cenderung menurun. Terutama berkaitan dengan keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan gadget, media sosial, dan akses informasi yang dapat memengaruhi anak.

2. Kepedulian masyarakat masih rendah

Pelecehan seksual pada anak seringkali dipicu oleh kurangnya perhatian dan kepedulian dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Kondisi ini bisa mendorong anak melakukan tindakan di luar kendali mereka. Bukan hanya karena faktor eksternal saja, data KemPPPA tahun 2020 mencatat 419 kasus kekerasan seksual pada anak, di mana lebih dari 60% melibatkan pelaku kerabat dekat korban. Dengan fakta ini, diperlukan kesadaran bersama untuk

³¹ Faizah Qurotul Ahyun, DKK, “*Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban*”, Journal Hukum, 2022, Vol. 3 No. 2, Hal. 93-94

meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan melindungi anak dari risiko pelecehan seksual.³²

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai kasus pelecehan seksual pada anak, ditemukan bahwa salah satu faktor pemicunya adalah minimnya pengawasan dan peran orang tua dalam kehidupan anak. Hal ini sering terjadi pada anak dari keluarga tidak utuh atau orang tua yang terbatas waktu untuk mendidik. Kesibukan orang tua membuat anak bebas melakukan aktivitas di luar tanpa sepengetahuan keluarga. Menurut Psikolog UGM R.A. Yai Suryo Prabandari, faktor penyebabnya antara lain hubungan tidak harmonis orang tua-anak dan konflik dalam keluarga.³³

³² Redaksi Justika, *Faktor yang menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada tanggal 19 Oktober, pkl 12.00 WIB

³³ Muhammad Fakhruddin, *Psikolog Jelaskan Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual pada Anak*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/r5jift327/psikolog-jelaskan-faktor-terjadinya-pelecehan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 19 Oktober, pkl 13.00

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pada kasus kejahatan seksual bisa terjadi pada orang dewasa sebagai korban maupun anak-anak sebagai korban dan tidak melihat gender berarti bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hal ini, KUHP mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni :

1. **Pasal 287 ayat (1) KUHP** berbunyi “Seseorang yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan di luar pernikahan, meskipun mengetahui atau seharusnya harus menduga bahwa perempuan tersebut belum berusia lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas dan belum layak untuk dinikahi, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.³⁴
2. **Pasal 292 KUHP** Individu dewasa yang terlibat dalam tindakan cabul dengan individu lain dari jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau seharusnya harus diduga belum mencapai usia dewasa, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun.³⁵
3. **Pasal 294 ayat (1)** berbunyi “Barang siapa pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya

³⁴ DR. Andi Hamzah, S.H, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal. 115

³⁵ *Ibid.*, Hal. 117

pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³⁶

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam undang- undang ini dijelaskan pengertian anak pada :

Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sebagaimana jika terjadi pelaku pelecehan seksual tersebut adalah anak dibawah umur secara hukum akan menggunakan undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. **Pasal 76D** yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
2. **Pasal 76E** yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

³⁶ *Ibid.*, Hal. 117-118

Proses persidangan anak dengan orang dewasa juga berbeda. Anak memiliki system peradilan nya sendiri dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana terdapat dalam:

Pasal 1 angka 1 :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani Pidana.”

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses persidangan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Pernghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Serta hal nya hak anak dalam menjalani proses peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian anak juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

Pada pasal 1 angka 2 yakni :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 3 :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pada pasal 1 angka 4 :

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pada pasal 20 :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak.

4. melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah **Pada pasal 21 ayat (1) :**

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada pasal 69 ayat :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatas dapat disimpulkan jika terdapat adanya melanggar unsur-unsur hukum dalam aturan tersebut maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Adanya suatu tindak pidana maka adanya suatu unsur yang mendasari tindak pidana itu terjadi. Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli :³⁷

³⁷ Adami Chazawi, *op.cit*, Hal. 79-81

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang oleh aturan hukum
 - c. Potensi hukuman untuk mereka yang membatalkan aturan tersebut.
2. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah :
 - a. Tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia.
 - b. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Sanksi pidana diberlakukan.
3. Menurut Jonkers, Unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan yang
 - b. Bertentangan dengan hukum (yang terkait dengan).
 - c. Tindakan yang melibatkan kesalahan (yang dilakukan oleh individu yang dapat).
 - d. Dikenakan tanggung jawab.

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli mengenai unsur tindak pidana adanya perbuatan dari pembuatnya yang dilarang oleh hukum atau melanggar aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tindak pidana kejahatan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan anak lain, dimana anak korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi anak pelaku. Dalam konteks hukum pidana kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa, sebagai siapa saja yang harus dijadikan tersangka
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Tafsir dalam perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin.³⁸ Maka dapat disimpulkan apabila telah melanggar kesopanan/kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan cabul.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperhatikan pada pasal 76D terdapat unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang, siapa saja yang dapat dijadikan tersangka termasuk anak.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
3. Memaksa seseorang (dalam hal ini anak) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dijelaskan juga pada pasal 76E undang-undang Perlindungan Anak dapat dirincikan unsur seperti :

1. Unsur Subyektif

³⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hal. 98

a. Setiap orang

Setiap individu diidentifikasi dengan istilah "barangsiapa" sebagai mereka yang mungkin dijadikan terdakwa. Secara prinsip, setiap manusia sebagai subjek hukum dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam hukum, karena setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya.³⁹ Dalam unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah anak merupakan subyek hukum

2. Unsur Obyektif

a. Dengan sengaja

Dalam praktek peradilan, istilah "willens" atau "menghendaki" diinterpretasikan sebagai "keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu," sementara "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau memiliki kemampuan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana yang diinginkan."⁴⁰ Maka, agar dapat disebut telah melakukan perbuatan "dengan sengaja," seseorang pelaku harus memiliki keinginan untuk melakukan tindakan tersebut dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

b. Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa

Istilah "melakukan kekerasan" dapat diartikan sebagai menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang signifikan sehingga dapat menyebabkan luka atau kematian pada orang lain, atau menimbulkan kerusakan pada

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 249

⁴⁰ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 281 dan 287

tubuh atau properti orang lain. Hal ini juga disamakan dengan tindakan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya.⁴¹

Ancaman kekerasan dan paksaan diartikan juga dalam konteks kekerasan psikis (kejiwaan). Dengan demikian, paksaan kejiwaan tersebut membuat korban kehilangan kebebasannya sesuai dengan keinginannya, dan akhirnya korban menuruti kehendak dari si pelaku paksaan tersebut.⁴²

c. Melakukan Tipu Muslihat

Istilah "tipu muslihat" merujuk pada tindakan-tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah situasinya sesuai dengan kenyataan.

d. Melakukan serangkaian kebohongan

Dapat dijelaskan sebagai serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain dan mampu menciptakan kesan seolah-olah pernyataan yang satu mendukung pernyataan yang lain, meskipun sebenarnya semuanya tidak sesuai dengan kebenaran..⁴³

e. Atau membujuk anak untuk melakukan atau Membiarkan dilakukan perbuatan cabul

⁴¹ R. Soesilo, *op.cit*, Hal. 99

⁴² Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 460-461

⁴³ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 166

Membujuk merujuk pada tindakan memengaruhi seseorang dengan menggunakan kelicikan, sehingga orang tersebut akhirnya patuh untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi pengaruh.

Jadi, simpulan dari elemen-elemen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang diatur dalam Pasal 76 D, adalah "setiap individu dilarang untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain."

Pada pasal 76 E unsur pelecehan seksual terhadap anak “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Seluruh proses penanganan kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Dalam peraturan ini, juga dijelaskan mengenai kriteria usia yang menentukan keabsahan hukum dan kesiapan hukum seorang anak. Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang terlibat konflik dengan hukum, yang juga dikenal sebagai anak, merujuk kepada individu

yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

Dalam keadaan seperti ini, anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, mengingat pertimbangan dari segi sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketika seorang anak yang belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, keputusan akan diambil oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional untuk mengembalikannya kepada orang tua/wali atau menempatkannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan batas waktu paling lama enam bulan.

Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan, juga dikenal sebagai juvenil, adalah anak yang berusia antara 12 hingga sebelum mencapai usia 18 tahun. Jika seorang anak dalam kategori juvenil terlibat dalam tindak pidana, dia dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut melibatkan sanksi tindakan dan sanksi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 UU SPPA. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat menerima sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan memperingan posisi anak, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan

kemanusiaan, ketika menjatuhkan hukuman atau menerapkan tindakan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan keterangan tersebut, dalam konteks pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak sesuai KUHP, dapat diidentifikasi melalui Pasal 287 ayat (1) yang mengancamkan pidana penjara dengan maksimum 9 tahun. Namun, dengan adanya undang-undang spesifik yang menangani perlindungan anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diutamakan adalah aturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, penegakan hukum akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, menggantikan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.

Pertanggungjawaban pidana sebagai sanksi pidana dalam kasus pelecehan seksual terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. **Pasal 81 berbunyi :**

- (1) Setiap individu yang menyalahi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76D akan dihukum dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda yang mencapai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Aturan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap individu yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Apabila perbuatan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, hukuman pidananya akan ditambahkan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana yang disebutkan dalam ayat (1).

Selanjutnya pada **Pasal 82 berbunyi :**

- (1) Setiap individu yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E akan dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya akan ditingkatkan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1).

Dari penjelasan mengenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana

pelecehan seksual anak oleh orang dewasa memiliki sanksi pidana yang berbeda karena dalam pidana anak, hakim perlu mempertimbangkan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, hakim harus menerapkan teori pidana relative yang bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi kembali dan agar anak pelaku dapat memperbaiki dirinya dengan adanya efek jera dalam pidana tersebut.

Dari sanksi pidana yang telah dijelaskan, jika terjadi kasus pelecehan seksual pada anak dan pelaku juga merupakan anak, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam situasi ini, jika terbukti ada unsur seperti bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman kekerasan, atau kekerasan dalam membujuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak, individu tersebut dianggap melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Walaupun perbuatan tersebut mungkin dilakukan berdasarkan kesepakatan (consensus), tetap saja termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Karena anak mendapatkan perlindungan dari negara, mereka dapat dikenakan Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PUTUSAN NOMOR 6/PID-SUS-ANAK/2023/PN BNJ

MENGENAI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

PELECEHAN SEKSUAL

A. Kronologi Perkara Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj

Dalam kejadian pelecehan seksual terhadap seorang anak, pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, terdapat seorang anak pelaku berusia 15 tahun. Anak tersebut lahir di Binjai pada tanggal 8 September 2007, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan memiliki status sebagai pelajar Kelas 1 SLTA Aliyah. Ia menghadiri persidangan dan dianggap sebagai seorang anak dalam konteks peradilan.

1. Kronologi perkara

Pada kejadian pertama yang terjadi pada bulan September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, atau mungkin pada waktu lain dalam tahun 2022, di tempat tinggal Anak Pelaku yang terletak di Kota Binjai, Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul melalui tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau upaya membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sementara itu, pada kejadian terakhir yang terjadi pada bulan November 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, atau mungkin pada waktu lain dalam tahun 2022, di tempat tinggal anak

korban yang berada di Jalan Kangkung Perum Alum Permai Blok C No.4 Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, atau mungkin di tempat lain yang masih dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Binjai, Anak Pelaku kembali melakukan perbuatan serupa. Dimana perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Anak Korban yang merupakan adik kelas Anak Pelaku di SMP Negeri 6 Kota Binjai dan berpacaran pada 27 Maret 2022. Persetubuhan pertama terjadi ketika Anak Korban mengajak Anak Pelaku mengerjakan tugas sekolahnya di rumah Anak Pelaku. Setelah mengerjakan tugas di ruang tamu, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban pulang tapi Anak Korban bilang setelah maghrib. Saat mau pulang, Anak Korban mencium pipi, kening dan bibir Anak Pelaku, begitu juga sebaliknya sambil berpelukan. Kemudian mereka duduk di sofa, saling cium pipi dan kening lalu berciuman bibir. Selanjutnya terjadilah persetubuhan dimana Anak Korban membuka pakaiannya dan melakukannya di sofa. Setelah selesai, mereka berpakaian kembali, duduk-duduk sambil main HP hingga pukul 20.30 Anak Pelaku menyuruh Anak Korban pulang.

Persetubuhan kedua berawal dari Anak Korban mengirim pesan ke Anak Pelaku untuk datang ke rumahnya. Anak Korban datang ke rumah Anak Pelaku setelah pulang sekolah dan mengobrol lalu berciuman. Anak Korban juga mengambil foto selfie dan memvideokan saat mereka berciuman. Setelah lama berciuman, Anak Pelaku mengangkat rok Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana Anak Pelaku, dan terjadilah persetubuhan untuk yang kedua

kalinya. Setelah selesai, mereka pergi ke Monza di Km 18 dan pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada persetubuhan ketiga Anak Korban mengirim pesan kepada Anak Pelaku untuk datang kerumah anak pelaku kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban pergi membeli nasi bungkus setelah selesai makan Anak Pelaku kedapur untuk mencuci tangan lalu Anak Korban minta digendong lalu Anak Korban membuka celana Anak Pelaku, dan terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya, setelah itu keduanya berpakaian dan bermain badminton di depan rumah Anak Pelaku dan Anak Korban pulang sekitar pukul 16.00 WIB

Persetubuhan keempat terjadi pada malam minggu ketika Anak Korban mengirim pesan bertanya keberadaan Anak Pelaku dan menyuruhnya datang karena orang tua Anak Korban tidak di rumah. Anak Korban menjemput Anak Pelaku dan saat mau masuk ke rumah, karena masih ramai mereka keliling dan makan nasi goreng. Setelah pukul 01.00 WIB keduanya pulang ke rumah Anak Korban dengan Anak Korban melepas jilbab dan memakai topi Anak Pelaku dan sebaliknya. Sampai di rumah, keduanya langsung masuk kamar, Anak Korban membuka kemeja dan celana Anak Pelaku lalu berpelukan dan berciuman. Setelah itu terjadi persetubuhan untuk keempat kalinya, lalu tidur. Pukul 04.00 WIB Anak Korban mengantar Anak Pelaku pulang.⁴⁴

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan persetubuhan diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Hal. 3-8

- a. Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dan memberikan pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru
 - 1 (satu) potong singlet warna putih

⁴⁵ *Ibid*, Hal 5 dan 8

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda
- 1 (satu) potong bra warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi. ⁴⁶

4. Amar Putusan

Menimbang bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena anak pelaku mampu mempertanggungjawabkannya maka anak dinyatakan bersalah dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan hakim memutuskan dengan amar putusan yakni sebagai berikut :

- Menyatakan Anak (yang disembunyikan identitasnya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama
- Menjatuhkan tindakan kepada Anak, berupa Tindakan dikembalikan kepada orang tua;
- Memerintahkan Anak, dibebaskan dari tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) segera setelah putusan ini diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 2

- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) potong bra warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi

- e. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);⁴⁷

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perkara Nomor : 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj

Pada prinsipnya, setiap keputusan yang diberikan oleh pengadilan berasal dari pemeriksaan, penyelesaian, dan pertimbangan atas kasus yang diajukan di pengadilan. Dalam proses ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dengan tujuan mencapai prinsip kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Untuk memastikan eksistensi hukum, peran hukum bersifat pasif (sebagai peraturan perundang-undangan) dan aktif (melalui tindakan hakim di pengadilan).

Peran Hakim dalam pembuatan keputusan hukum memiliki signifikansi besar, di mana Hakim tidak hanya tunduk pada ketentuan undang-undang semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis yang terkait dengan latar belakang terjadinya perbuatan yang tidak pidana. Dalam konteks ini, Hakim menjalankan fungsi penilaian dengan mengandalkan hati nuraninya dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan. Diharapkan Hakim

⁴⁷*Ibid*, Hal. 38

dapat menciptakan hukum dengan merujuk pada norma dan prinsip keadilan, sehingga putusannya mencerminkan keadilan secara menyeluruh.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap latar belakang dan kronologi perkara

Bahwa anak korban merupakan adik kelas anak pelaku di SMP Negeri 6 Kota Binjai dan keduanya menjalin hubungan sudah hampir satu tahun dan dalam satu tahun berhubungan anak korban dan anak pelaku telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali. Dalam kronologi tersebut didapati bahwa anak korban lah yang memulai persetubuhan itu dengan cara anak korban yang sering mendatangi anak pelaku ke rumah dan memancingnya untuk melakukan persetubuhan.

2. Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi-saksi

Untuk membuktikan dan memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam persidangan dimana dalam keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa anak pelaku dan anak korban telah intens menjalin hubungan maka dari itu atas kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak anak korban dibawa ke klinik dr. Eka di jalan Hasanuddin Binjai dan didapati hasil bahwa selaput darah anak korban sudah rusak dan dokter mengatakan perbuatan tidak dilakukan 1 kali melainkan sudah berulang kali maka terbukti bahwa anak pelaku dan anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali dan persetubuhan yang dilakukan anak pelaku dan anak korban adalah atas kemauan dari anak korban dan anak pelaku

sendiri dan dalam keterangan saksi tidak terbukti bahwa adanya kekerasan, tipu muslihat, dan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan maupun sesudah ataupun sebelum persetubuhan itu terjadi. Diketahui lagi bahwa benar anak korban lah yang memulai dan memancing anak pelaku untuk melakukan persetubuhan. Atas kesaksian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum anak pelaku dan Penasihat Hukum anak pelaku tidak mengajukan keberatan dan anak pelaku membenarkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak pelaku dengan anak korban atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan, kekerasan dari anak pelaku maupun ancaman.⁴⁸

3. Pertimbangan hakim terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Hasil penelitian kemasyarakatan yakni anak pelaku telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum dimasa yang akan datang dan masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua telah menyadari kelalaian dan kekurangan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anaknya dan berjanji akan lebih baik lagi memperhatikan anak untuk masa depannya demi kepentingan terbaik bagi anak, dan anak masih membutuhkan pembinaan dan pendidikan baik dari orang tua dan guru di sekolah. Dan jika terbukti ada andil dari anak korban dalam persetubuhan yang terjadi maka hendaknya anak korban juga diberi sanksi.⁴⁹

4. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 8-20

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 20-21

Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 357/890/RSUD Djoelham/I/2023 pada tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban bahwa anak korban mengalami 6 luka robek pada arah 2, 3, 4, 6, 8, dan 9 pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.⁵⁰

5. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dituntut

Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum dimana tidak selaras yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada anak pelaku. Hakim memperhatikan fak-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa anak pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetapi anak pelaku telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**.

6. Pertimbangan hakim terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 21

Hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum anak yang menyatakan bahwa sebenarnya anak pelaku juga merupakan korban dari perbuatan anak korban.⁵¹

7. Pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban dan juga masa depan anak sendiri

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak bersikap sopan di persidangan
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari
- Anak belum pernah bermasalah dengan hukum.⁵²

C. Analisis Penulis dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bnj

Sebagai penegak hukum, tugas hakim adalah menjalankan keadilan dengan menyelesaikan permasalahan hingga ke akar masalah. Hal ini juga berkontribusi baik dalam menurunkan angka perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Dengan demikian, peran hakim bukan hanya sebatas balas dendam, rutinitas pekerjaan, atau formalitas semata. Dari perspektif tujuan hukum acara pidana, hakim bertujuan untuk mencari dan menemukan

⁵¹ *Ibid*, Hal. 24

⁵² *Ibid*, Hal. 37

kebenaran hukum materil dan formil yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, tenang, damai, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan analisis penulis dari kronologi kasus dan dalam fakta persidangan serta pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa anak korban merupakan adik kelas anak pelaku di SMP Negeri 6 Kota Binjai dan keduanya berpacaran pada tahun 2022, dalam setahun pacaran anak korban sering datang kerumah anak pelaku lebih dari 20 kali dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali. Dalam kronologi persetubuhan itu terbukti bahwa anak korban lah yang memancing dan memulai persetubuhan. Ketika sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan anak pelaku tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman dan bujuk rayu, akan tetapi anak korban lah yang selalu terlebih dahulu mencumbu anak pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada konteks ini sebelumnya pihak keluarga terkait telah melakukan mediasi tetapi tidak ditemukannya *win win solution* maka itu anak pelaku dilaporkan ke pihak polisi.

Setelah perkara ini disidangkan di pengadilan, baru terungkap bahwa sebenarnya anak korbanlah yang sering datang dan memprovokasi terjadinya

hubungan seksual dengan anak pelaku. Di sisi lain, orangtua pelaku juga menyadari kekurangan mereka dalam menjaga dan mendidik anak karena perceraian, yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak seperti yang seharusnya dilakukan oleh keluarga yang utuh.

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang terlampir dalam persidangan. Pertimbangan hakim terhadap kronologi kasus, keterangan saksi, dan fakta hukum lainnya yang diajukan di persidangan telah dilakukan dengan benar dan tidak menunjukkan kejanggalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil, beserta syarat dan unsur yang diperlukan agar seseorang dapat dipidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Adapun unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dari analisis yang dilakukan, jika anak pelaku mendapat hukuman penjara, maka ia tidak akan dapat melanjutkan pendidikan, sementara anak korban

masih dapat melanjutkan sekolah. Hal ini dianggap tidak adil karena kesalahan dalam perbuatan persetubuhan tersebut bersifat timbal balik, dan bahkan anak korban yang memulainya. Oleh karena itu, keputusan Hakim untuk memberlakukan sanksi berupa pengembalian anak pelaku kepada orang tua dianggap sebagai alternatif terbaik demi kepentingan anak, mengingat penjara dianggap sebagai opsi terakhir. Selain itu, baik anak pelaku maupun korban telah menyadari kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya. Penahanan yang dialami oleh anak pelaku dianggap sudah memberikan pelajaran dan efek jera yang cukup, sementara orang tua mengakui kesalahan dalam mendidik dan setuju dengan keputusan Hakim.

Berdasarkan analisis penulis, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dilihat dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 ayat (2) dimana dalam pasal ini dijelaskan anak yang dapat dikenai tindakan adalah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun sementara anak di dalam kasus ini sudah berusia 16 tahun. Dan dalam persetubuhan yang terjadi adalah kemauan bersama terlebihnya lagi anak pelaku lebih dewasa umur dari anak korban maka dari itu sudah sebaiknya anak laki-laki bersikap dewasa dan menolak ajakan dari anak korban.

Dilihat dari pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dilakukan kepada anak selain dikembalikan kepada orang tua adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta seperti dinas sosial agar anak sadar bahwa perbuatan nya telah merusak masa depan

seseorang dan masa depan nya sendiri. Karena dalam kasus ini anak pelaku dan anak korban telah melakukan kesalahan bersama tanpa adanya paksaan di salah satu pihak maka anak pelaku berhak mendapatkan hukuman selain dikenakan sanksi pidana penjara. Serta dalam analisis pertimbangan hakim juga telah terpenuhi nya unsur seseorang dapat dipenjara ataupun dikenakan sanksi karena penjara adalah alternative terakhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelecehan seksual pada anak disebabkan oleh faktor individu dan keluarga. Faktor individu muncul dari lingkungan yang merangsang pemikiran negatif pada anak. Sementara itu, faktor keluarga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua, yang membuat anak memiliki kebebasan berperilaku tanpa batasan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pertanggungjawaban pidana tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang yang sama. Menurut pasal-pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana bagi anak melibatkan hukuman penjara dengan rentang waktu paling lama 15 tahun dan paling singkat 1 tahun, serta denda dengan batas maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
3. Analisis terhadap keputusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa penulis lebih fokus pada cara hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan putusan terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Dalam kasus ini, anak pelaku dianggap sebagai korban pelecehan seksual karena fakta yang

terungkap menunjukkan bahwa anak perempuanlah yang memprovokasi terjadinya persetubuhan. Akan tetapi dengan adanya undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang system peradilan pidana anak, telah diatur bagaimana seseorang dapat dipidana atau memepertanggungjawabkan perbuatan nya. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk mengembalikan anak pelaku kepada orangtuanya dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas karena anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan nya agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain. Dalam penelitian ini, penulis tidak sejalan dengan keputusan hakim tersebut.

B. Saran

1. Orang tua sepatutnya memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu yang sesuai kepada anak dalam proses pendidikan. Selain itu, mereka perlu mengatur batasan waktu penggunaan internet bagi anak dan memberikan informasi tentang batasan-batasan yang harus diikuti agar anak memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai batasan dirinya. Karena tumbuh kembangnya anak sudah seharusnya didampingi oleh peran orang tua agar anak tidak salah dalam mengambil langkah untuk masa depan nya.
2. Seharusnya pihak penegak hukum dapat memahami dan mempertimbangkan bagaimana perbuatan tersebut terjadi dan apakah sanksi pidana penjara layak diberlakukan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut yang berdasarkan bahwa undang-undang perlindungan anak tidak hanya melindungi anak perempuan saja akan tetapi juga melindungi anak laki-laki.

3. Sebaiknya hakim, saat menjatuhkan hukuman kepada anak sebagai pelaku, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk masa depan anak. Lebih fokus pada efek jera kepada anak, karena pemenjaraan adalah upaya terakhir untuk kepentingan anak dan keadilan berdasarkan fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan, serta memperhatikan latar belakang kasus agar terbukti bahwa dalam kronologi kasus tersebut terdapat unsur dan syarat yang membenarkan seseorang untuk dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Allen, Harry E, Clifford E. Simmons, 2003, *Correct In America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education*, Yogyakarta

Hariri dan Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung

HS, Salim, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lamintang, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023)

Purnomo, Bambang, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta

- Raharjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Siregar, Mhd Azhali, S.H, M.H, DKK, 2023, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana dan Hukum Pidana di Indonesia*, Tahta Media Group, Medan
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Surabaya
- Suyanto, Bagong, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Journal dan Karya Ilmiah

- Iman Santoso, Novrianza, “Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur”, *Journal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2022, Vol.10 No.1, Hal. 57
- Mukhlis R, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014”, *Journal Hukum*, Jilid 45 No. 4

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021)

D. Artikel Lainnya

Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9341/1/BAB%201,%20V,%20DAFTAR%20.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB.

Kompas, *Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20tindakan%20seksual,organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban>, diakses tanggal 6 September 2023, pkl 12.40 WIB

Manalu, Charold Ary Putra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan oleh Keluarga kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)*, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18310/1/188400094%20-%20Charold%20Ary%20Putra%20Manalu%20-%20%20Fulltext.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB

Nyerupa, Abdurrahman, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian (Studi kasus Kabupaten Tulang Bawang)*, <http://digilib.unila.ac.id/68507/2/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf> diakses tanggal 5 September 2023, pkl 23.00 WIB.

Ramadan, *Unsur-Unsur Hukum*, <http://www.pengertianartidefenisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tanggal 6 september 2023, pkl 12.00 WIB

Wikipedia, *Pelecehan Seksual*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses pada tanggal 6 September 2023, pkl 12.25 WIB

OUT LINE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

- A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Anak
- B. Dampak yang Ditimbulkan atas Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak
- C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

- A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak
- B. Unsur-Unsur Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak
- C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj MENGENAI ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL**

- A. Posisi Kasus dalam Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj
- C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN